

TERMS AND CONDITIONS - PROVISION OF GOODS AND SERVICES

INDONESIA

These Terms and Conditions apply to the supply of Goods and/or Services from Supplier to Orica, each as identified in the Purchase Order which attaches or references these Terms and Conditions (collectively, **Agreement**). Any terms or conditions proposed by Supplier including those contained in any Seller quotation, invoice, acceptance, or acknowledgement of order or other instrument, are deemed rejected by Orica and shall not be binding unless it is in writing, signed by an authorised representative of Orica and is specifically described as an amendment or modification of this Agreement.

- 1. Goods and Services.** Supplier shall supply, and Orica shall purchase, the Goods and/or Services in accordance with this Agreement. Orica will not be responsible for any order not supported by a valid Purchase Order. The Purchase Order number must be quoted on all invoices, delivery dockets and parcels.
- 2. Nature of Agreement.** This Agreement is not exclusive. Orica may procure the same or similar Goods and/or Services from other suppliers. Orica is not required to order or purchase a minimum quantity or value of the Goods and/or Services from Supplier, and any estimates, forecasts or indications of future demand for the Goods and/or Services provided by Orica are made without commitment or prejudice..

KETENTUAN DAN SYARAT - PENYEDIAAN BARANG DAN LAYANAN

INDONESIA

Semua Ketentuan dan Syarat ini berlaku bagi penyediaan Barang dan/atau Layanan dari Pemasok ke Orica, yang tiap-tiapnya diidentifikasi dalam Pesanan Pembelian yang terlampir atau merujuk ke Ketentuan dan Syarat ini (secara kolektif disebut sebagai **Persetujuan**). Setiap ketentuan atau persyaratan yang diajukan oleh Pemasok, termasuk yang terkandung dalam setiap penawaran harga Penjual, faktur, penerimaan, atau pengakuan terhadap pesanan atau instrumen lain, dianggap ditolak oleh Orica dan tidak akan bersifat mengikat kecuali ketika terdapat dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh perwakilan resmi Orica, serta diuraikan secara khusus sebagai perubahan atau modifikasi dari Persetujuan ini.

- 1. Barang dan Layanan.** Pemasok akan memasok, dan Orica akan membeli, Barang dan/atau Layanan sesuai dengan Persetujuan ini. Orica tidak akan bertanggung jawab atas setiap pesanan yang tidak didukung oleh Pesanan Pembelian yang valid. Nomor Pesanan Pembelian harus dikutip dalam semua faktur, dokumen, label, dan paket pengiriman.
- 2. Kualitas.** Pemasok menjamin kepada Orica bahwa semua Barang yang dipasok ke Orica di bawah Persetujuan ini akan: (i) merupakan barang baru; (ii) sesuai dengan setiap spesifikasi yang dinyatakan dalam Pesanan Pembelian atau disediakan bagi Orica oleh Pemasok dalam bentuk tertulis; (iii) bebas dari kerusakan dan kekurangan dalam hal bahan, pembuatan, kinerja, dan rancangan pada saat pengiriman dan selama periode 12 bulan setelahnya; (iv) ditransfer ke Orica dengan nama yang baik dan bebas dari semua hak gadai serta beban; dan (v) menaati semua **Undang-undang** (yang berarti undang-undang yang berlaku, aturan hukum, dan peraturan industri serta Undang-undang Kendali Dagang Yang Berlaku). Jika ini disepakati, Pemasok akan menandai Barang dengan setiap merek dari Orica, merek tersebut harus sesuai dengan standar-standar merek dagang dan hak cipta Orica.

- 3. Quality.** Supplier warrants to Orica that all Goods supplied to Orica under this Agreement will: (i) be new; (ii) comply with any specifications stated in the Purchase Order or provided to Orica by the Supplier in writing; (iii) be free of defects and deficiencies in materials, workmanship, performance and design at the time of delivery and for a period of 12 months afterwards; (iv) be transferred to Orica with good title and free from all liens and encumbrances; and (v) comply with all **Laws** (meaning applicable laws, statutory codes and industry regulations and Applicable Trade Controls Laws). If it is agreed Supplier will mark Goods with any Orica branding, the branding must comply with Orica's trademark and copyright standards.
- 4. Conduct.** In performing Services, Supplier must (and must ensure its representatives): (i) conduct themselves in a professional and competent manner; (ii) act in accordance with all reasonable instructions and site rules of Orica and its **Affiliates** (meaning any companies controlled by, controlling or under common control with Orica); and (iii) comply with all Laws. If Supplier subcontracts all or any part of the Services, Supplier remains liable for the subcontractor's acts and omissions as if that subcontractor was the Supplier and Supplier must conduct due diligence and ensure the subcontractor complies with the Supplier's obligations under clauses 18, 19, 20 and 21
- 5. Delivery.** Supplier must deliver the Goods and/or provide the Services at the time and place specified in the Purchase Order, and must appropriately package and label the Goods in compliance with all Laws, and to avoid damage in loading, unloading and transit. If Supplier is unable to deliver the Goods and/or Services by the date specified in the Purchase Order, Supplier must provide immediate written notice detailing: (i) the reasons for the failure; (ii) the earliest possible date of delivery; and (iii) any options available to minimise the overall delay, including Supplier sourcing Goods and/or Services from an alternative source or procuring alternative or faster transport for the Goods and/or Services. Upon such notice, Orica may at its discretion: (a) accept the new expected date of delivery specified in Supplier's notice; (b) direct Supplier to implement any alternative option specified in Supplier's notice, or (c) refuse to accept delivery of the Goods and/or Services, in which case Supplier shall be in material breach of this Agreement. Any acceptance by Orica of option (a) or (b) is on the condition that Supplier meets the new agreed delivery date, and that any additional costs and expenses incurred will be borne by Supplier.
- 3. Sifat Persetujuan.** Persetujuan ini tidak bersifat eksklusif. Orica dapat melakukan penyediaan Barang dan/atau Layanan serupa dari pemasok lain. Orica tidak diwajibkan untuk memesan atau membeli jumlah atau nilai minimum dari Barang dan/atau Layanan dari Pemasok, dan setiap perkiraan, prakiraan, atau indikasi dari permintaan mendatang untuk Barang dan/atau Layanan yang disediakan oleh Orica, dibuat tanpa komitmen atau pun syak wasangka.
- 4. Perilaku.** Dalam melakukan Layanan, Pemasok harus (dan harus memastikan perwakilannya) untuk: (i) bertindak dengan cara yang profesional serta kompeten; (ii) bertindak sesuai dengan semua instruksi dan peraturan lokasi yang masuk akal dari Orica dan Afiliasinya (yang berarti semua perusahaan yang dikendalikan oleh, mengendalikan, atau berada di bawah kendali yang sama dengan Orica); dan (iii) menaati semua Undang-undang. Jika Pemasok melakukan subkontrak terhadap semua atau sebagian dari Layanan, Pemasok tetap mengemban tanggung jawab atas tindakan dan penghilangan subkontraktor seolah subkontraktor tersebut adalah Pemasok sendiri, dan Pemasok harus melakukan uji kelayakan serta memastikan bahwa subkontraktor menaati semua kewajiban Pemasok di bawah klausul 18, 19, 20, dan 21.
- 5. Pengiriman.** Pemasok harus mengirimkan Barang dan/atau menyediakan Layanan pada waktu dan tempat yang diperinci dalam Pesanan Pembelian, serta harus mengemas dan melabeli Barang secara semestinya sesuai dengan semua Undang-undang, dan menghindari kerusakan ketika memuat, membongkar, dan selama transit. Jika Pemasok tidak dapat mengirimkan Barang dan/atau Jasa pada tanggal yang diperinci dalam Pesanan Pembelian, Pemasok harus memberikan pemberitahuan tertulis segera, yang memperinci: (i) alasan kegagalan; (ii) tanggal pengiriman yang sesegera mungkin; dan (iii) setiap opsi yang tersedia untuk meminimalkan keseluruhan penundaan, termasuk Pemasok yang menyumberkan Barang dan/atau Jasa dari sumber alternatif atau menyediakan transportasi alternatif atau lebih cepat bagi Barang dan/atau Layanan. Ketika menerima pemberitahuan yang demikian, Orica dapat melakukan, sesuai kebijakannya: (a) menerima tanggal perkiraan baru dari pengiriman yang diperinci dalam pemberitahuan Pemasok; (b) mengarahkan Pemasok untuk menerapkan setiap opsi alternatif yang diperinci dalam pemberitahuan Pemasok, atau (c) menolak untuk menerima pengiriman Barang dan/atau Layanan, yang dalam hal ini Pemasok melakukan pelanggaran material terhadap Persetujuan ini. Setiap penerimaan Orica terhadap opsi (a) atau (b) adalah di bawah persyaratan bahwa Pemasok memenuhi tanggal pengiriman baru yang disepakati, dan bahwa semua biaya dan pengeluaran tambahan yang dibebankan akan ditanggung oleh Pemasok.

- 6. Remedies.** If Supplier fails to deliver Orica Goods and/or Services in compliance with this Agreement (including as specified in Clause 5(c) above), Supplier must at its cost and Orica's option: (i) replace or re-perform those Goods and/or Services; or (ii) refund any amount paid by Orica to Supplier in relation to those Goods and/or Services; and (iii) pay to Orica any loss or expense incurred by Orica in relation to transport, storage, handling, return or destruction of non-compliant Goods, or in relation to damage to plant or equipment of Orica or its Affiliates, or the closure of or inability to operate (temporary or otherwise) such plant or equipment. If Orica requires Supplier to replace or dispose of relevant Goods, Supplier must retrieve those Goods at Supplier's cost within 5 days (or such longer period as Supplier can demonstrate is reasonable). The foregoing remedies are not exclusive.
- 7. Title and Risk.** Unless otherwise agreed in writing, title in the Goods, and risk of loss or damage to the Goods, will pass from Supplier to Orica on the later of: (i) delivery of the Goods to the place stated in the Purchase Order, or (ii) where applicable, Supplier's completion of any Services to install the Goods. Passing of title and risk does not limit Orica's rights and remedies under this Agreement in respect of any delivered Goods which are defective or otherwise fail to conform to the Agreement.
- 8. Inspection.** Orica may inspect any work relating to the Goods and/or Services at any stage of production, engineering, manufacture, installation or prior to their dispatch, including where the work is sub-contracted by Supplier. Supplier must at Orica's direction cease and re-perform at its expense any work being performed not in conformity with this Agreement.
- 9. Payment.** Subject to the proper supply of the Goods and Services, Orica will pay to Supplier the amounts specified in the Purchase Order (**Price**), which is the only consideration Supplier is entitled to under this Agreement. Unless otherwise agreed in writing: (i) Orica will pay any correctly issued invoice within 62 days of the end of the calendar month in which the invoice was provided, and (ii) payment shall be by electronic transfer in the currency specified in the Purchase Order.
- 10. Taxes.** Each party is responsible for the payment of all taxes, assessments and governmental charges or levies applicable to it under Law. If the Law provides that any sales tax, goods and services tax, or other form of value-added tax (**VAT**) is payable by Orica to the Supplier, Supplier must specify the VAT separately, ensure the invoice is in the form prescribed by Law, and provide Orica
- 6. Perbaikan.** Jika Pemasok gagal untuk mengirim Barang dan/atau Layanan kepada Orica untuk memenuhi Persetujuan ini (termasuk yang diperinci dalam Klausul 5(c) di atas), Pemasok harus, atas biayanya sendiri dan pilihan Orica: (i) mengganti atau melakukan ulang Barang dan/atau Layanan tersebut; atau (ii) mengembalikan dana dari setiap jumlah yang dibayarkan oleh Orica kepada Pemasok sehubungan dengan Barang dan/atau Layanan tersebut; dan (iii) membayar kepada Orica setiap kehilangan atau pengeluaran yang ditanggung oleh Orica sehubungan dengan transportasi, penyimpanan, penanganan, pengembalian, atau penghancuran Barang yang tidak sesuai, atau sehubungan dengan kerusakan terhadap pabrik atau peralatan dari Orica atau Afiliasinya, atau penutupan atau ketidakmampuan beroperasi (sementara atau lainnya) dari pabrik atau peralatan yang demikian. Jika Orica mensyaratkan Pemasok untuk mengganti atau membuang Barang yang relevan, Pemasok harus mengambil Barang tersebut dengan biaya ditanggung oleh Pemasok sendiri, dalam 5 hari (atau periode serupa yang lebih lama sebagaimana diperlihatkan masuk akal oleh Pemasok). Perbaikan yang telah disebutkan ini tidak bersifat eksklusif.
- 7. Keadaan dan Risiko.** Kecuali jika disepakati dalam bentuk tertulis, keadaan Barang, dan risiko kehilangan atau kerusakan Barang akan berpindah dari Pemasok ke Orica dalam pada akhir: (i) pengiriman Barang ke tempat yang dinyatakan dalam Pesanan Pembelian, atau (ii) ketika berlaku, penyelesaian Layanan oleh Pemasok untuk memasang Barang. Perpindahan keadaan dan risiko tidak membatasi hak dan hak atas perbaikan dari Orica di bawah Persetujuan ini, sehubungan dengan setiap Barang yang dikirimkan yang rusak atau tidak sesuai dengan Persetujuan.
- 8. Inspeksi.** Orica dapat memeriksa setiap kerja sehubungan dengan Barang dan/atau Layanan pada tiap tahapan produksi, rekayasa, manufaktur, pemasangan mana pun, atau sebelum pengirimannya, termasuk ketika kerja adalah melalui subkontrak dari Pemasok. Pemasok harus menaati arahan Orica untuk menghentikan dan melakukan ulang dengan biayanya sendiri, terhadap setiap kerja yang dilakukan yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini.
- 9. Pembayaran.** Dalam hal pemasokan Barang dan Layanan yang semestinya, Orica akan membayar kepada Pemasok sejumlah yang diperinci dalam Pesanan Pembelian (Harga), yang merupakan satu-satunya pertimbangan yang menjadi hak Pemasok di bawah Persetujuan ini. Kecuali jika disetujui lain secara tertulis: (i) Orica akan membayar setiap faktur yang telah diterbitkan dengan tepat dalam waktu 62 hari setelah akhir bulan kalender, yaitu ketika faktur disediakan, dan (ii) pembayaran akan berupa transfer elektronik dalam mata uang yang diperinci dalam Pesanan Pembelian.
- 10. Pajak.** Masing-masing pihak bertanggung jawab atas pembayaran semua pajak, penilaian, dan biaya pemerintahan atau upah yang berlaku terhadapnya di bawah Undang-undang. Jika Undang-undang mensyaratkan bahwa setiap pajak penjualan, pajak barang dan layanan, atau pajak pertambahan nilai bentuk lain (PPN) dibayarkan oleh Orica kepada Pemasok, maka Pemasok harus memperinci PPN tersebut secara terpisah, memastikan bahwa faktur berbentuk sesuai dengan yang

with any other documentation required by Law in connection with the VAT.

- 11. Insurance.** Supplier must effect and maintain for the term of this Agreement, insurance of the type and amount specified in **Annex 1**. Prior to commencing provision of Goods and/or Services, Supplier must demonstrate it holds such insurance by providing Orica with insurance certificate(s) or other documentation satisfactory to Orica.
- 12. Intellectual Property.** In this clause: (i) **IP** means any intellectual or industrial property right anywhere in the world including any patent, patent application, utility model, copyright, registered design and other similar design rights, rights in integrated circuit chip topography and other similar rights and any other rights which may subsist anywhere in the world in inventions, manufacturing processes, technical and other information; and (ii) **Documentation** means any specifications, plans, drawings, operation or maintenance manuals, process information, patterns or designs provided by a party. Supplier warrants that the Goods, Services and any Supplier Documentation, and Orica's receipt and use thereof, do not infringe upon or constitute an unauthorized use of any IP, and must indemnify Orica against any loss or damage incurred by Orica as a result of any third party claim that the Goods, Services and/or any Supplier Documentation infringes upon or constitutes an unauthorized use of any IP. Orica and its subcontractors shall have an unrestricted licence to use any Supplier Documentation as necessary to perform equipment operation and maintenance. Any Orica Documentation provided to Supplier shall remain Orica's property, and any information derived therefrom shall be kept confidential.
- 13. Confidential Information.** Each party may be exposed, or have access, to confidential and proprietary information belonging to or supplied by the other party, including, without limitation, work product, specifications, drawings, analysis, research, processes, computer programs, methods, ideas, know-how, business information (including sales and marketing research, materials, plans, accounting and financial information, personnel records, customer lists, and the like) and any other non-public information relating to the business or affairs of a party (**Confidential Information**). Each party (the **Receiving Party**) agrees not to disclose or use for any purpose other than the proper performance of this Agreement any Confidential Information of the other party (the **Disclosing Party**). This does not apply to the extent the Confidential Information: (i) becomes public other than through breach of this Agreement; (ii) the Receiving Party must disclose to comply with the law or requirement of a government agency or stock exchange; (iii) the Receiving Party needs to share with an advisor or Affiliate (provided the Receiving Party ensures those persons also maintain confidentiality); or (iv) is disclosed to the Receiving Party by a third party with the lawful right to do so. Confidential Information of the Disclosing Party remains that party's property, and the
- dinyatakan oleh Undang-undang, dan memberikan kepada Orica semua dokumentasi lain yang disyaratkan oleh Undang-undang sehubungan dengan PPN.
- 11. Asuransi.** Pemasok harus memberlakukan dan menyimpan untuk ketentuan dalam Persetujuan ini, asuransi dari jenis dan jumlah yang diperinci dalam Lampiran 1. Sebelum melanjutkan penyediaan Barang dan/atau Layanan, Pemasok harus memperlihatkan bahwa mereka memiliki asuransi yang demikian dengan memberikan sertifikat(-sertifikat) asuransi atau dokumentasi lain kepada Orica, yang memenuhi syarat bagi Orica.
- 12. Hak Kekayaan Intelektual.** Dalam klausul ini: (i) **HAKI** berarti setiap hak milik intelektual atau industri di mana pun di dunia termasuk setiap paten, aplikasi paten, model utilitas, hak cipta, rancangan terdaftar dan hak rancangan lain yang serupa, hak dalam topografi chip sirkuit terintegrasi serta hak lain yang serupa, dan setiap hak lain yang mungkin ada di mana pun di dunia dalam hal invensi, proses manufaktur, informasi teknis dan informasi lain; dan (ii) **Dokumentasi** berarti setiap spesifikasi, rencana, gambar, manual operasi atau pemeliharaan, informasi proses, pola, atau rancangan yang disediakan oleh suatu pihak. Pemasok menjamin bahwa Barang, Layanan, dan setiap Dokumentasi Pemasok, serta penerimaan dan penggunaan Orica daripadanya, tidak melanggar atau pun memberikan penggunaan tidak resmi dari setiap HAKI, dan harus membebaskan Orica dari setiap kehilangan atau kerusakan yang dibebankan kepada Orica sebagai akibat dari klaim pihak ketiga bahwa Barang, Layanan, dan/atau setiap Dokumentasi Pemasok telah melanggar atau menyusun penggunaan tidak resmi dari setiap HAKI. Orica dan para subkontraktornya akan memiliki lisensi tidak terbatas untuk menggunakan setiap Dokumentasi Pemasok sesuai kebutuhan, untuk melakukan operasi serta pemeliharaan peralatan. Setiap Dokumentasi Orica yang diberikan kepada Pemasok akan tetap menjadi hak milik Orica, dan setiap informasi yang diambil darinya harus dijaga kerahasiaannya.
- 13. Informasi Rahasia.** Setiap pihak dapat terpapar ke, atau memiliki akses ke, informasi rahasia dan hak milik yang menjadi milik atau dipasok oleh pihak yang lain, termasuk tanpa terbatas pada produk kerja, spesifikasi, gambar, analisis, riset, proses-proses, program komputer, metode, gagasan, pengetahuan, informasi bisnis (termasuk penelitian penjualan dan pemasaran, bahan, rencana, informasi akuntansi dan keuangan, catatan personel, daftar pelanggan, dan sejenisnya) serta semua informasi non-publik lain sehubungan dengan bisnis atau urusan dari suatu pihak (**Informasi Rahasia**). Setiap pihak (yaitu **Pihak Penerima**) sepakat untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan untuk tujuan apa pun selain dari kinerja semestinya bagi Persetujuan ini, setiap Informasi Rahasia bagi pihak lain (yaitu **Pihak Pengungkap**). Hal ini tidak berlaku sejauh ketika Informasi Rahasia: (i) menjadi bersifat publik selain dari melalui pelanggaran Persetujuan ini; (ii) Pihak Penerima harus mengungkapkan agar menaati undang-undang atau persyaratan dari badan pemerintah atau bursa saham; (iii) Pihak Penerima perlu membaginya bersama penasihat atau Afiliasinya (dengan syarat bahwa Pihak Penerima memastikan bahwa orang-orang tersebut juga menjaga kerahasiaan); atau (iv) diungkapkan kepada Pihak Penerima oleh pihak ketiga,

Receiving Party must on written request return such Confidential Information and confirm the destruction of any copies of it.

- 14. Liability.** Except for the remedies specified in clause 6 and the IP indemnity specified in clause 12, neither party shall be liable under this Agreement for: (i) any indirect or consequential loss or damage, nor (ii) any loss of actual or anticipated profits, savings, contracts or business opportunities, whether direct or indirect in nature. The foregoing limitations and exclusions shall not apply to the extent they are unenforceable under the law governing this Agreement.
- 15. Term.** This Agreement commences upon Orica's issuance of the Purchase Order (or if earlier, the date on which Supplier commences provision of the Goods and/or Services) and concludes once the Goods and/or Services have been provided to Orica's satisfaction. Either party may terminate the Agreement immediately by written notice if the other party: (i) breaches this Agreement and does not cure such breach within 15 days of notice requiring remediation; or (ii) ceases or threatens to cease carrying on business, becomes insolvent, or becomes subject to an order or resolution for its winding up, or it has a receiver, liquidator or trustee in bankruptcy appointed for the whole or any part of its assets or becomes a Restricted Party. Orica may immediately terminate this Agreement, without penalty or payment, if the Goods and/or Services fail to comply with Clause 3, or Supplier breaches Clause 18, 19, 20 or 21.
- 16. Effect of Termination.** Termination of this Agreement will not relieve Supplier from any liability which has accrued up to and including the date of termination, or for any previous breach of the covenants and obligations under this Agreement. Clauses 6, 12, 13, 14, 16, 21, 24 and 25 survive termination of this Agreement.
- 17. Force Majeure.** **Force Majeure** means any of the following, provided its impact is not limited to the party claiming Force Majeure: (i) an act of God; (ii) lightning, storm, flood, fire, earthquake, explosion, cyclone, tidal wave, landslide; (iii) strikes, lockouts, industrial or labour disputes or difficulties; (iv) war whether declared or undeclared, revolution or act of public enemies, sabotage, riots, insurrections, civil commotion or epidemics; and (v) power or water shortages. If a party is prevented in whole or in part from carrying out its obligations under this Agreement as a result of Force Majeure, it must immediately notify the other party, specifying: (a) the Force Majeure; (b) the obligations it cannot perform as a result; and (c) the estimated duration the Force Majeure will
- yang berhak secara hukum untuk melakukannya. Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap tetap menjadi hak milik pihak tersebut, dan Pihak Penerima harus, melalui permintaan tertulis, mengembalikan Informasi Rahasia yang demikian serta mengonfirmasi penghancuran setiap salinan daripadanya.
- 14. Liabilitas.** Kecuali atas dasar perbaikan yang diperinci dalam klausul 6 dan beban HAKI yang diperinci dalam klausul 12, tidak ada pihak yang akan mengemban liabilitas di bawah Persetujuan ini terhadap: (i) setiap kehilangan atau kerusakan tidak langsung atau yang bersifat konsekuensi, atau pun (ii) setiap kehilangan dari setiap keuntungan, penghematan, peluang kontrak atau bisnis yang diantisipasi, baik yang sifatnya langsung atau pun tidak langsung. Batasan dan pengecualian ini tidak berlaku bagi kelanjutan ketika semua ini tidak dapat ditegakkan di bawah undang-undang yang mengatur Persetujuan ini.
- 15. Terminologi.** Persetujuan ini dilanjutkan ketika Orica menerbitkan Pesanan Pembelian (atau jika lebih awal, pada tanggal ketika Pemasok melanjutkan penyediaan Barang dan/atau Layanan) serta selesai setelah Barang dan/atau Layanan telah diberikan sesuai dengan keinginan Orica. Setiap pihak dapat menghentikan Persetujuan ini segera melalui pemberitahuan tertulis, jika pihak yang lain: (i) melanggar Persetujuan ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam 15 hari sejak pemberitahuan mengenai kebutuhan akan perbaikan; atau (ii) menghentikan atau mengancam untuk menghentikan kelanjutan bisnis, menjadi pailit, atau menjadi subjek dari atau berada di bawah resolusi untuk penutupan perusahaannya, atau memiliki penerima, likuidator, atau komisaris dalam kebangkrutan yang ditunjuk untuk pembayaran keseluruhan atau sebagian dari asetnya, atau menjadi Pihak Terlarang. Orica dapat dengan segera menghentikan Persetujuan ini tanpa denda atau Pembayaran, jika Barang dan/atau Layanan tidak memenuhi persyaratan dalam Klausul 3, atau Pemasok melanggar Klausul 18, 19, 20, atau 21.
- 16. Berlakunya Penghentian.** Penghentian Persetujuan ini tidak akan membebaskan Pemasok dari setiap liabilitas yang telah terangkum pada dan mencakup tanggal penghentian, atau bagi setiap pelanggaran sebelumnya dari perjanjian dan kewajiban di bawah Persetujuan ini. Klausul-klausul 6, 12, 13, 14, 16, 21, 24, dan 25 tetap berlaku setelah penghentian Persetujuan ini.
- 17. Keadaan Kahar.** **Keadaan Kahar** berarti setiap dari yang berikut, dengan syarat bahwa dampaknya tidak terbatas pada pihak yang mengklaim Keadaan Kahar: (i) kuasa Tuhan; (ii) badai petir, banjir, kebakaran, gempa bumi, ledakan, topan, gelombang pasang, longsor; (iii) pemogokan, penguncian, perselisihan atau kesulitan industri atau buruh; (iv) perang baik ketika dinyatakan atau pun tidak dinyatakan, revolusi atau tindakan permusuhan dengan publik, sabotase, kerusakan, pemberontakan, pergerakan sipil, atau wabah; dan (v) ketiadaan daya listrik atau air. Jika suatu pihak terhambat secara keseluruhan atau dalam sebagian untuk melaksanakan kewajibannya di bawah Persetujuan ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar, mereka harus segera memberi tahu pihak lainnya,

continue. Following this notice, and while the Force Majeure continues, the obligations that cannot be performed due to the Force Majeure will be suspended. The party prevented from carrying out its obligations due to Force Majeure must resume performance of its obligations as soon as reasonably possible, and take all reasonable action to mitigate any loss suffered by the other party. If the Force Majeure lasts, or is reasonably expected to last, more than thirty (30) days, then the non-declaring party may immediately terminate the Contract by notice in writing.

- 18. Labour Practices & Compliance systems.** Supplier warrants it: (i) has thoroughly investigated its labour practices, and those of its direct suppliers, to ensure there is no “Forced Labour” or “Slavery” (each as defined by the International Labour Organisation) used in their businesses; (ii) has implemented all necessary processes, procedures, investigations and compliance systems to ensure the warranties made in this clause and clauses 19 and 20 will continue to be the case at all times; and (iii) will in future take all necessary actions and investigations to validate the warranties made in this clause and clauses 19 and 20.
- 19. Bribery.** In this clause, **Government Official** means any individual who is employed by or acting on behalf of a government including political parties and party officials, candidates for public office, employees of state owned companies and any person representing to be the intermediary of any of the above. Supplier warrants that it will comply with all anti-corruption laws applicable to it or Orica and that neither it, any of its affiliates, or any subcontractor or third party utilised by it will authorise, offer, promise or provide (or cause to be offered, promised or provided) anything of value, directly or indirectly, to (i) any Government Official in order to influence or reward official action in connection with this Agreement or (ii) any person to influence or reward that person to act in breach of a duty of good faith, impartiality or trust in relation to this Agreement. Save for any ownership interest in respect of shares listed on a recognised stock exchange, the Supplier represents and warrants that neither it or any of its affiliates is owned in whole or in part by a Government Official in a position to take or influence official action for or against Orica or the Supplier and that no officer, director or employee of the Supplier or its affiliates is such a Government Official.
- 11. Sistem Praktik Tenaga Kerja & Kepatuhan.** Pemasok menjamin bahwa mereka: (i) telah menyelidiki secara menyeluruh praktik tenaga kerjanya, dan mereka yang menjadi pemasok utamanya, guna memastikan bahwa tidak ada “Tenaga Kerja Paksa” atau “Perbudakan” (tiap-tiapnya sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Buruh Internasional) yang digunakan dalam bisnis mereka; (ii) telah menerapkan semua proses, prosedur, penyelidikan, dan sistem kepatuhan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa jaminan yang dinyatakan dalam klausul ini dan klausul-klausul 19 dan 20 akan terus berlanjut setiap saat sebagaimana mestinya; dan (iii) di masa mendatang akan mengambil semua tindakan dan melakukan penyelidikan yang dibutuhkan untuk memvalidasi jaminan yang dibuat dalam klausul ini, serta klausul-klausul 19 serta 20.
- 19. Penyuaan.** Dalam klausul ini, **Pejabat Pemerintah** berarti setiap individu yang dipekerjakan atau bertindak atas nama suatu pemerintahan, termasuk partai politik dan pejabat partai, kandidat untuk jabatan pemerintah, pegawai dari perusahaan milik negara, dan masing-masing orang yang merepresentasikan dirinya sebagai perantara dari setiap yang disebutkan di atas. Pemasok menjamin bahwa mereka akan menaati undang-undang anti korupsi yang berlaku baginya atau Orica, dan tidak ada satu pun dari mereka, atau afiliasinya, atau semua subkontraktor dan pihak ketiga yang digunakan olehnya akan memberi otorisasi, menawarkan, menjanjikan, atau menyediakan (atau menyebabkan penawaran, janji, atau penyediaan) apa pun yang bernilai, baik secara langsung atau pun tidak langsung, kepada (i) setiap Pejabat Pemerintah untuk memengaruhi atau menghadihi tindakan resmi sehubungan dengan Persetujuan ini atau (ii) setiap orang untuk memengaruhi atau menghadihi orang tersebut dalam melakukan tindakan pelanggaran tugas atau iktikad baik, secara imparisial atau dalam kepercayaan hubungan dalam Persetujuan ini. Kecuali dalam hal kepentingan kepemilikan dalam hal saham yang tercantum dalam bursa saham yang diakui, Pemasok merepresentasikan dan menjamin bahwa tidak ada satu pun afiliasinya yang dimiliki secara penuh atau pun sebagian oleh Pejabat Pemerintah yang berada dalam posisi untuk mengambil atau memengaruhi tindakan resmi bagi atau terhadap Orica atau Pemasok, dan bahwa tidak ada pejabat, direktur, atau pegawai dari Pemasok atau afiliasinya yang merupakan Pejabat Pemerintah yang demikian.

- 20. Trade Controls.** In this Agreement (i) **Applicable Trade Controls Laws** means any sanctions, export control, or other regulations, directives or laws that restrict the trade of goods, technology, or services which are imposed by Australia, the United States, the United Kingdom, Canada, the EU, EU Member States, Switzerland, the United Nations or United Nations Security Council and also includes U.S. anti-boycott laws and regulations; (ii) **Sanctioned Territory** means any country or territory against which comprehensive sanctions are imposed under Applicable Trade Control Laws. As at the date of this contract, Sanctioned Territories include Cuba, Iran, North Korea, Syria, and the Crimea region of Ukraine. (iii) **Restricted Party** means any person, entity, or vessel/aircraft that is designated for export controls or sanctions restrictions under any Applicable Trade Controls Laws, including but not limited to those designated under the U.S. List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons and those located, owned or controlled wholly or partly by the government of, or organised under the laws of, a Sanctioned Territory. The Supplier must comply with all Applicable Trade Control Laws and must not, without Orica's prior written consent, provide any goods or services sourced in whole or in part from a Sanctioned Territory or a Restricted Party. The Supplier warrants that neither it or any of its directors, officers or employees is a Restricted Party and that it will not make any funds, goods, technology or services available to a Restricted Party for any reason in connection with this Agreement. The Supplier must provide to Orica on request (i) the export control jurisdiction and classification and harmonised tariff/import code and/or (ii) a point of origin certificate, for any goods or technology provided under this Agreement.
- 21. Privacy.** In this clause: (i) **GDPR** means Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), (ii) **Privacy Laws** means GDPR, the Privacy Act 1988 (Australia), and any other any Laws relating to privacy, data protection, surveillance, data security, direct marketing or the processing of Personal Data; (iii) **Personal Data** means 'personal data' as defined in the GDPR, 'personal information' as defined in the Privacy Act 1988 (Australia), and any other information to which a Privacy Law applies; and (iv) **Data Subject** means the person to whom Personal Data relates. Each party must comply with any Privacy Laws applicable to it in performing this Agreement. If Orica provides any Personal Data to the Supplier in connection with this Agreement, the Supplier must keep that data confidential and comply with Orica's directions concerning the maintenance of and access to that data. The Supplier must not provide any Personal Data to Orica in connection with this Agreement unless it has obtained the consent of the Data Subjects, and notified them of Orica's Privacy Statement at <https://www.orica.com/Privacy/>.
- 20. Kendali Dagang.** Dalam Persetujuan ini (i) **Undang-undang Kendali Dagang Yang Berlaku** berarti setiap sanksi, kendali ekspor, atau peraturan, keputusan, atau undang-undang yang membatasi perdagangan barang, teknologi, atau layanan yang diterapkan oleh Australia, Amerika Serikat, United Kingdom, Kanada, UE, Negara Anggota UE, Swiss, Perserikatan Bangsa Bangsa, atau Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, dan juga mencakup undang-undang dan peraturan anti boikot A.S; (ii) **Wilayah Yang Dikenai Sanksi** berarti setiap negara atau wilayah yang dikenai sanksi menyeluruh di bawah Undang-undang Kendali Dagang Yang Berlaku. Sesuai dengan tanggal kontrak ini, Wilayah Yang Dikenai Sanksi adalah termasuk Kuba, Iran, Korea Utara, Suriah, dan wilayah Crimea dari Ukraina. (iii) **Pihak Terlarang** berarti setiap orang, entitas, atau kapal/pesawat udara yang dikenai kendali ekspor atau batasan sanksi di bawah setiap Undang-undang Kendali Dagang Yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada yang dikenai di bawah Daftar Khusus Ketentuan Kebangsaan dan Individu yang Diblokir A.S., dan mereka yang berlokasi, dimiliki, atau dikendalikan sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah atau diatur di bawah undang-undang dari Wilayah Yang Dikenai Sanksi. Pemasok harus menaati semua Undang-undang Kendali Dagang Yang Berlaku dan tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis Orica, menyediakan setiap barang atau layanan yang disumbangkan secara utuh atau sebagian dari Wilayah Yang Dikenai Sanksi atau Pihak Terlarang. Pemasok menjamin bahwa tidak ada satu pun dari direktur, pejabat, atau pegawainya yang merupakan Pihak Terlarang, dan mereka tidak akan membuat setiap dana, barang, teknologi, atau layanan menjadi tersedia bagi Pihak Terlarang dengan alasan apa pun, dalam hubungannya dengan Persetujuan ini. Pemasok, sesuai permintaan Orica harus menyediakan (i) yurisdiksi dan klasifikasi kontrol ekspor serta melakukan harmonisasi kode tarif/impor dan/atau (ii) sertifikat asal, bagi setiap barang atau teknologi yang disediakan di bawah Persetujuan ini.
- 21. Privasi.** Dalam klausul ini: (i) **GDPR** berarti Peraturan (UE) 2016/679 (Peraturan Perlindungan Data Umum), (ii) **Undang-undang Privasi** berarti GDPR, Privacy Act 1988 (Australia), dan setiap Undang-undang lain yang berkaitan dengan privasi, perlindungan data, pengawasan, keamanan data, pemasaran langsung, atau pemrosesan Data Pribadi; (iii) **Data Pribadi** berarti 'data pribadi' sebagaimana didefinisikan dalam GDPR, 'informasi pribadi' sebagaimana didefinisikan dalam Privacy Act 1988 (Australia), dan setiap informasi lain yang dikenai Undang-undang Privasi; dan (iv) **Subjek Data** berarti orang yang berhubungan dengan Data Pribadi tersebut. Masing-masing pihak harus menaati setiap Undang-undang Privasi yang berlaku baginya dalam melaksanakan Persetujuan ini. Jika Orica memberikan Data Pribadi apa pun kepada Pemasok dalam hubungannya dengan Persetujuan ini, Pemasok harus merahasiakan data tersebut dan menaati arahan Orica sehubungan dengan pemeliharaan dan akses ke data tersebut. Pemasok tidak boleh menyediakan Data Pribadi kepada Orica sehubungan dengan Persetujuan ini kecuali ketika diperoleh dengan persetujuan Subjek Data, dan memberi tahu mereka mengenai Pernyataan Privasi Orica di <https://www.orica.com/Privacy/>.

- 22. Records & Audit.** The Supplier will maintain accurate and reasonably detailed records in connection with this Agreement and will, upon request, permit Orica to audit, examine and inspect any books, financial records, property or location under the control of the Supplier or any subcontractor as necessary for the verification of compliance with clauses 18 to 21 (inclusive), except to the extent prohibited under applicable competition or anti-trust laws.
- 22. Catatan & Audit.** Pemasok akan memelihara catatan yang akurat serta terperinci secara masuk akal sehubungan dengan Persetujuan ini, dan sesuai permintaan, akan mengizinkan Orica untuk melakukan audit, penelitian, dan pemeriksaan terhadap setiap pembukuan, catatan keuangan, properti atau lokasi yang berada di bawah kendali Pemasok atau setiap subkontraktor sebagaimana kebutuhan, untuk verifikasi kesesuaian dengan klausul 18 hingga 21 (bersifat inklusif), kecuali ketika dilarang di bawah undang-undang persaingan atau anti-trust yang berlaku.
- 23. Notices.** Notices under this Agreement: (i) must be in writing and signed by a person duly authorised by the sender; (ii) must be delivered by hand, prepaid post or fax to the recipient's registered address or contact details last notified in writing by the recipient. If the law applicable to this Agreement specifies any additional or different requirement for the provision of notices, the party providing notice must comply with that legal requirement.
- 23. Pemberitahuan.** Pemberitahuan di bawah Persetujuan ini: (i) harus berbentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang memiliki otorisasi sepenuhnya dari pengirim; (ii) harus dikirimkan secara langsung, melalui pos prabayar atau faks ke alamat terdaftar penerima atau perincian kontak terakhir yang diberitahu secara tertulis oleh penerima. Jika undang-undang yang berlaku bagi Persetujuan ini memperinci persyaratan tambahan atau yang berbeda dalam hal pemberian pemberitahuan, pihak yang memberikan pemberitahuan harus menaati persyaratan hukum tersebut.
- 24. Governing Law and Dispute Resolution.** This Agreement is governed by the law specified in **Annex 1**. If **Annex 1** specifies a dispute resolution process, the parties must follow that process in resolving any dispute arising from, under, or in connection with this Agreement (**Dispute**). The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not apply.
- 24. Hukum Pengatur dan Penyelesaian Perselisihan.** Persetujuan ini diatur di bawah undang-undang yang diperinci dalam **Lampiran 1**. Jika **Lampiran 1** memperinci suatu proses penyelesaian perselisihan, pihak-pihak harus mengikuti proses tersebut dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul dari, atau berhubungan dengan Persetujuan ini (**Perselisihan**). Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang secara Internasional tidak akan berlaku.
- 25. General.** (i) This Agreement is the entire agreement between the parties in connection with the supply of the Goods and/or Services; (ii) this Agreement can only be varied in writing signed by both parties; (iii) the Purchase Order prevails over these Terms and Conditions to the extent of any inconsistency; (iv) rights, powers and remedies provided in this Agreement are cumulative with and not exclusive of the rights, powers or remedies provided by law independently of this Agreement; (v) if the whole or any part of a provision of this Agreement is void, unenforceable or illegal, it shall be considered severed; (vi) there are no third party beneficiaries to this Agreement, and any law which would otherwise create such a position is expressly excluded to the full extent permissible; (vii) the Supplier must not represent itself as an agent of Orica, and may not assign or subcontract this Agreement; (viii) Orica may assign its rights to an Affiliate on written notice.
- 25. Umum.** (i) Persetujuan ini adalah keseluruhan persetujuan antara pihak-pihak sehubungan dengan pemasokan Barang dan/atau Layanan; (ii) Persetujuan ini hanya dapat divariasikan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak; (iii) Pesanan Pembelian akan dimenangkan atas Ketentuan dan Persyaratan ini sejauh terdapat adanya ketidak-konsistenan; (iv) hak, kekuatan, dan perbaikan yang diberikan dalam Persetujuan ini bersifat kumulatif dengan dan tidak bersifat eksklusif dari hak, kekuatan, atau perbaikan yang disediakan oleh undang-undang yang terpisah dari Persetujuan ini; (v) jika keseluruhan atau bagian mana pun dari penyediaan dalam Persetujuan ini menjadi tidak berlaku, tidak dapat ditegakkan, atau menjadi melanggar hukum, ini akan dipertimbangkan sebagai terpisah; (vi) tidak ada penerima pihak ketiga atas Persetujuan ini, dan setiap hukum yang akan menciptakan posisi yang demikian secara tegas dikecualikan sejauh yang dimungkinkan; (vii) Pemasok tidak boleh merepresentasikan dirinya sebagai agen Orica, dan tidak dapat menugaskan atau melakukan subkontrak terhadap Persetujuan ini; (viii) Orica dapat menugaskan hak-haknya kepada Afiliasinya dengan pemberitahuan tertulis.

Annex 1 – Country Specific Terms and Conditions

A. Insurance (Clause 11)

Product liability policy to a minimum value of US\$5,000,000 for any one originating cause for any liability arising in connection with the Goods.

Public liability insurance policy to a minimum value of US\$3,000,000 for any one originating cause in respect of any property damage, bodily injury or death to any person.

Workers' compensation insurance in a form prescribed or approved under any workers' compensation legislation applicable to Supplier.

B. Governing Law (Clause 24)

The parties agree that this Agreement shall be interpreted under and governed by the laws of the Republic of Indonesia.

C. Dispute Resolution (Clause 24)

1. Subject to clause C.2, no party may commence legal proceedings unless and until the following dispute resolution procedures have been followed. In the event of a dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination (**Dispute**):
 - a) A party shall give notice in writing to the other party, setting out the nature of the Dispute, and the parties shall arrange for their respective representatives to meet to attempt to resolve the Dispute in good faith;
 - b) if the Dispute is not resolved by such representatives within 30 days of the date of the receipt of the notice under clause C.1(a), then each party is free to commence legal proceedings to resolve the Dispute;
 - c) the Parties agree that any Dispute that is not resolved under clause C.1(b) shall be referred to and finally settled by a 3 (three) members of arbitration board which shall hold its sessions in Jakarta in accordance with the Arbitration Rules of the Indonesian National Arbitration Board (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) (BANI Rules) for the time being in force. Orica and the Supplier shall each have the right to appoint one arbitrator. The two arbitrators thus appointed by Orica and the Supplier shall appoint a third independent arbitrator. Arbitration process and proceedings shall be conducted in Indonesian language; and
 - d) this clause C is intended by the parties to be an 'arbitration agreement' (perjanjian arbitrase) within the meaning of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution and shall irrevocably bind the parties to refer all unresolved disputes, controversies or differences as

Lampiran 1 – Ketentuan dan Syarat Khusus Negara

A. Asuransi (Klausul 11)

Polis liabilitas produk dengan nilai minimum sebesar US\$5.000.000 bagi setiap penyebab asal timbulnya liabilitas, sehubungan dengan Barang.

Polis asuransi liabilitas publik dengan nilai minimum sebesar US\$3.000.000 bagi setiap penyebab asal dalam hal kerusakan properti, cedera tubuh, atau kematian bagi setiap orang.

Asuransi kompensasi pekerja dalam formulir yang ditentukan atau disetujui di bawah legislasi kompensasi apa pun yang berlaku bagi Pemasok.

B. Hukum Pengatur (Klausul 24)

Настоящее Соглашение регулируется законодательством Республики Казахстан без учета коллизионных норм.

C. Penyelesaian Perselisihan (Klausul 24)

1. Dengan berlakunya klausul C.2, tidak ada pihak yang dapat menuntut secara hukum kecuali dan hingga prosedur penyelesaian yang terjadi setelah perselisihan telah diikuti. Jika terjadi perselisihan yang muncul akibat atau sehubungan dengan Persetujuan ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, validitas penghentiannya (**Perselisihan**):
 - a) Satu pihak harus memberi pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, menetapkan sifat dari Perselisihan tersebut, dan pihak-pihak harus mengatur agar masing-masing perwakilannya bertemu untuk berupaya menyelesaikan Perselisihan ini dengan iktikad baik;
 - b) jika Perselisihan tersebut tidak terselesaikan oleh para perwakilan yang demikian dalam 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sesuai dengan klausul C.1(a), maka setiap pihak bebas untuk melanjutkan ke penuntutan hukum untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut;
 - c) Pihak-pihak setuju bahwa setiap Perselisihan yang tidak diselesaikan di bawah klausul C.1(b) akan dirujuk ke dan akhirnya diselesaikan oleh 3 (tiga) anggota dewan arbitrase, yang akan mengadakan sesinya di Jakarta sesuai dengan Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (peraturan BANI) selama waktu berlakunya. Orica dan Pemasok masing-masing akan berhak untuk menunjuk satu arbitrator. Dua arbitrator yang kemudian ditunjuk oleh Orica dan Pemasok tersebut harus menunjuk satu arbitrator independen. Proses dan sidang arbitrase harus dilakukan dalam bahasa Indonesia; dan
 - d) klausul C ini dimaksudkan bagi pihak-pihak sebagai 'persetujuan arbitrase' (perjanjian arbitrase) dalam makna Undang-undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Perselisihan Alternatif, dan akan secara tegas mengikat pihak-pihak untuk merujuk semua

mentioned above to final settlement by arbitration.

2. Nothing in this clause C prevents a party from obtaining interlocutory relief from an appropriate court if it is reasonably necessary to do so to protect the interests of a party.

D. Other Terms

1. This Agreement is written in English language and Bahasa Indonesian language. With reference to Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Coat of Arms and National Anthem (**Law 24**), each party: (i) represents that it has read and fully understands the contents of this Agreement; and (ii) agrees that it will not use the provisions under Law 24 to invalidate this Agreement.
2. The Bahasa Indonesian language version of this Agreement has been prepared solely for compliance with Law 24 and shall be for reference only. In the event of any inconsistency between the Indonesian language version and the English language version, the English language version shall prevail.

September 2019

perselisihan, kontroversi, atau perbedaan yang tidak terselesaikan sebagaimana di atas, dalam penyelesaian akhir melalui arbitrase.

2. Tidak ada satu pun dalam klausul C ini yang mencegah pihak untuk memperoleh pembebasan penyelaan dari pengadilan yang sesuai, jika tindakan ini sangat perlu dilakukan guna melindungi kepentingan dari suatu pihak.

D. Ketentuan Lain

1. Persetujuan ini ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dengan rujukan ke Undang-undang No. 24 tahun 2009 mengenai Bendera Kebangsaan, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan (Undang-undang nomor 24), masing-masing pihak: (i) merepresentasikan bahwa mereka telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Persetujuan ini; dan (ii) sepakat bahwa mereka tidak akan menggunakan ketentuan di bawah Undang-undang Nomor 24 untuk menjadikan Persetujuan ini sebagai tidak valid.
2. Versi bahasa Indonesia dari Persetujuan ini telah disiapkan semata-mata untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 24 dan akan berlaku hanya sebagai rujukan saja. Jika terdapat ketidak-konsistenan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggris akan menjadi yang berlaku.

September 2019